



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2022/PN Pmk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurlaelly
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/12 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bata Bata, Desa Banyu Buluh, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nurlaelly ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Juni 2022

Terdakwa Nurlaelly ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022

Terdakwa Nurlaelly ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022

Terdakwa Nurlaelly ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022

Terdakwa Nurlaelly ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022

Terdakwa Nurlaelly ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUR LAELLY** bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR LAELLY** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dipotong selama terdakwa ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Foto copy Rekening koran ATM Bank BCA No Rek. 1920863996 atas nama Noviana Firdaus Hidayati.
  - Foto copy Bukti Chat Vis Whasap anatar Noviana Firdaus Hidayati dan Nur Laelly.
  - Foto copy Bukti Chat Vis Whasap anatar Noviana Firdaus Hidayati dan Idawati Ningsih.
  - Foto copy Bukti Chat Vis Whasap anatar Noviana Firdaus Hidayati dan Yuliani.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

---- Bawa ia Terdakwa **Nur Laelly** pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar Pukul 12.00 Wib, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Rumah saksi korban Noviana Firdaus Hidayati beralamat di Dsn. Mongging Timur Rt/Rw. 2/1 Desa Pademawu Timur Kec. Pademawu Kabupaten Pamekasan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, **Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada danya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saksi korban Noviana Firdaus hidayati sedang berada drumah selanjutnya saksi korban menerima pesan Whatap dari seseorang dengan menggunakan nomor Nur Laelly (081944944777) yang kemudian menawarkan arisan Get miliknya kepada saksi korban Noviana Firdaus dengan menggunakan alasan keuntungan yang besar yang akan diperoleh apabila saksi korban membelinya dikarenakan saksi korban tertarik kemudian saksi korban membeli arisan Get tersebut sebanyak satu kali dengan GET 30 Juta dengan pembelian tertanggal 19 Juli 2020 sebesar pembelian 16 juta rupiah dan pencairan pada tanggal 29 Juli 2020 dengan cara membayar melalui Via transfer Bank BCA Norek 1920863996 An. Noviana Firdaus Hidayati ke Bank BCA Norek : 8161431346 Atas nama NUR LAELLY, dimana awal pembelian arisan tersebut memang dibayar sesuai tanggal dan hal tersebut membuat saksi korban tambah yakin dan percaya selanjutnya saksi korban banyak membeli arisan selanjutnya pembayaran dari tanggal 24 Juni 2020 hingga sekarang sudah tidak dibayarkan oleh terdakwa.

- Adapun rincian arisan get tersebut yangsudah dibayar dan tidak dibayar :

No	Tanggal Pembelian	Get	Tanggal pencairan	Jumlah Pembayaran	Ke rekening
1	2	3	4	5	6
1	29 Juli	30	29 Juli 2020	Rp.	Nur Laely



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020	Juta		16.000.000,-	
--	------	------	--	--------------	--

- Bawa akibat kejadian tersebut saksi korban Noviana Firdaus Hidayati mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan melaporkannya ke pihak berwajib.
- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-*

ATAU

KEDUA

---- Bawa ia Terdakwa **Nur Laelly** pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar Pukul 12.00 Wib, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Rumah saksi korban Noviana Firdaus Hidayati beralamat di Dsn. Mongging Timur Rt/Rw. 2/1 Desa Pademawu Timur Kec. Pademawu Kabupaten Pamekasan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi korban Noviana Firdaus hidayati sedang berada drumah selanjutnya saksi korban menerima pesan Whatap dari seseorang dengan menggunakan nomor Nur Laelly (081944944777) yang kemudian menawarkan arisan Get miliknya kepada saksi korban Noviana Firdaus dengan menggunakan alasan keuntungan yang besar yang akan diperoleh apabila saksi korban membelinya dikarenakan saksi korban tertarik kemudian saksi korban membeli arisan Get tersebut sebanyak satu kali dengan GET 30 Juta dengan pembelian tertanggal 19 Juli 2020 sebesar pembelian 16 juta rupiah dan pencairan pada tanggal 29 Juli 2020 dengan cara membayar melalui Via transfer Bank BCA Norek 1920863996 An. Noviana Firdaus Hidayati ke Bank BCA Norek : 8161431346 Atas nama NUR LAELLY, dimana awal pembelian arisan tersebut memang dibayar sesuai tanggal dan hal tersebut membuat saksi korban tambah yakin dan percaya selanjutnya saksi korban banyak membeli arisan selanjutnya pembayaran dari tanggal 24 Juni 2020 hingga sekarang sudah tidak dibayarkan oleh terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun rincian arisan get tersebut yang sudah dibayar dan tidak dibayar :

No	Tanggal Pembelian	Get	Tanggal pencairan	Jumlah Pembayaran	Ke rekening
1	2	3	4	5	6
1	29 Juli 2020	30 Juta	29 Juli 2020	Rp. 16.000.000,-	Nur Laely

- Bawa akibat kejadian tersebut saksi korban Noviana Firdaus Hidayati mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan melaporkannya ke pihak berwajib.

---- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari tanggal lupa tanggal Juli 2020 sekitar jam 12.00 Wib bertempat didalam rumah saksi di Dsn. Mongging Desa Pademawu timur Kab. Pamekasan terdakwa menggunakan tipu muslihat serangkaian kata kata bohong kepada saksi agar saksi mau membeli arisan yang dijualnya yaitu arisan GET 30 Juta dengan pembelian tertanggal 19 Juli 2020 sebesar pembelian 16 juta rupiah dan pencairan pada tanggal 29 Juli 2020 sehingga saksi percaya dengan menawarkan arisan miliknya ke saksi kemudian karena saksi tertarik untuk membeli arisan tersebut dan menyetujuianya dan membayar uang arisan melalui transfer kepada terdakwa , yaitu dari 1920863996 An. Noviana Firdaus Hidayati ke Bank BCA Norek : 8161431346 Atas nama NUR LAELLY
- Bawa saksi menjelaskan terdakwa menawarkan arisan kepada saksi dalam bentuk GET dan dari masing masing Get dijual yang sudah ada tanggalnya pencairannya dan harga ditentukan oleh terdakwa jika setuju maka saksi melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening terdakwa sedangkan harga yang ditawarkan lebih murah dari uang yang akan didapatkan semisal yang ditawarkan adalah GET 30 juta artinya arisan tersebut dijual dengan harga 16 juta akan cair pada tanggal 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 dan jika saksi membeli arisan tersebut maka saya hanya membayar 16.000.000,- kepada terdakwa .

- Bawa benar saksi korban mengalmi kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- ( enam belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RUSLAN BUDIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari tanggal lupa tanggal Juli 2020 sekitar jam 12.00 Wib bertempat didalam rumah saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI di Dsn. Mongging Desa Pademawu timur Kab. Pamekasan terdakwa menggunakan tipu muslihat serangkaian kata kata bohong kepada saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI agar saksi mau membeli arisan yang dijualnya yaitu arisan GET 30 Juta dengan pembelian tertanggal 19 Juli 2020 sebesar pembelian 16 juta rupiah dan pencairan pada tanggal 29 Juli 2020 sehingga saksi percaya dengan menawarkan arisan miliknya ke saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI kemudian karena saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI tertarik untuk membeli arisan tersebut dan menyetujuianya dan membayar uang arisan melalui transfer kepada terdakwa , yaitu dari 1920863996 An. Noviana Firdaus Hidayati ke Bank BCA Norek : 8161431346 Atas nama NUR LAELLY
- Bawa saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI menjelaskan terdakwa menawarkan arisan kepada saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI dalam bentuk GET dan dari masing masing Get dijual yang sudah ada tanggalnya pencairannya dan harga ditentukan oleh terdakwa jika setuju maka saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening terdakwa sedangkan harga yang ditawarkan lebih murah dari uang yang akan didapatkan semisal yang ditawarkan adalah GET 30 juta artinya arisan tersebut dijual dengan harga 16 juta akan cair pada tanggal 29 Juli 2020 dan jika saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI membeli arisan tersebut maka istri saksi yaitu saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI hanya membayar 16.000.000,- kepada terdakwa .
- Bawa benar saksi korban NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI mengalmi kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- ( enam belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **RICO BUDI PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Nur Laelly yang mana korbannya adalah Nofiana Firdaus hidayati.
- Bawa yang menjadi korban adalah Nofiana Firdaus Hidayati dengan kerugian sebesar Rp. 16.000.000,-.(enam belas juta rupiah).
- Bawa terdakwa merupakan DPO Polres pamekasan.
- Bawa terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 06.00 Wib mendapatkan informasi dari tim Opsnal Satreskrim Polres Kediri kota yang menjelaskan bahwa DPO atas nama Nur leally telah diamankan oleh tim Opsnal satreskrim Polres Kediri Kota terkait dengan tindak pidana penipuan selanjutnya kami dari tim satreskrim Polres pamekasan menjemput terdakwa yang emang sudah dinyatakan atau diterbitkan Daftar Pencarian orang.
- Bawa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- ( enam belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membekarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari tanggal lupa tanggal Juli 2020 sekitar jam 12.00 Wib bertempat didalam rumah saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI di Dsn. Mongging Desa Pademawu timur Kab. Pamekasan terdakwa menggunakan tipu muslihat serangkaian kata kata bohong kepada saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI agar saksi mau membeli arisan yang dijualnya yaitu arisan GET 30 Juta dengan pembelian tertanggal 19 Juli 2020 sebesar pembelian 16 juta rupiah dan pencairan pada tanggal 29 Juli 2020 sehingga saksi percaya dengan menawarkan arisan miliknya ke saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI kemudian karena saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI tertarik untuk membeli arisan tersebut dan menyetujuianya dan membayar uang arisan melalui transfer kepada terdakwa , yaitu dari 1920863996 An. Noviana Firdaus Hidayati ke Bank BCA Norek : 8161431346 Atas nama NUR LAELLY
- Bawa saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI menjelaskan terdakwa menawarkan arisan kepada saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI dalam bentuk GET dan dari masing masing Get dijual yang sudah ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggalnya pencairannya dan harga ditentukan oleh terdakwa jika setuju maka saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening terdakwa sedangkan harga yang ditawarkan lebih murah dari uang yang akan didapatkan semisal yang ditawarkan adalah GET 30 juta artinya arisan tersebut dijual dengan harga 16 juta akan cair pada tanggal 29 Juli 2020 dan jika saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI membeli arisan tersebut maka istri saksi yaitu saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI hanya membayar 16.000.000,- kepada terdakwa .

- Bawa benar saksi korban NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI mengalmi kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- ( enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Foto copy Rekening koran ATM Bank BCA No Rek. 1920863996 atas nama Noviana Firdaus Hidayati.
- Foto copy Bukti Chat Vis Whasap anatar Noviana Firdaus Hidayati dan Nur Laelly.
- Foto copy Bukti Chat Vis Whasap anatar Noviana Firdaus Hidayati dan Idawati Ningsih.
- Foto copy Bukti Chat Vis Whasap anatar Noviana Firdaus Hidayati dan Yuliani.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari tanggal lupa tanggal Juli 2020 sekitar jam 12.00 Wib bertempat didalam rumah saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI di Dsn. Mongging Desa Pademawu timur Kab. Pamekasan terdakwa menggunakan tipu muslihat serangkaian kata kata bohong kepada saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI agar saksi mau membeli arisan yang dijualnya yaitu arisan GET 30 Juta dengan pembelian tertanggal 19 Juli 2020 sebesar pembelian 16 juta rupiah dan pencairan pada tanggal 29 Juli 2020 sehingga saksi percaya dengan menawarkan arisan miliknya ke saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI kemudian karena saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI tertarik untuk membeli arisan tersebut dan menyetujuianya dan membayar uang arisan melalui transfer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa , yaitu dari 1920863996 An. Noviana Firdaus Hidayati ke Bank BCA Norek : 8161431346 Atas nama NUR LAELLY

- Bawa saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI menjelaskan terdakwa menawarkan arisan kepada saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI dalam bentuk GET dan dari masing masing Get dijual yang sudah ada tanggallnya pencairannya dan harga ditentukan oleh terdakwa jika setuju maka saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening terdakwa sedangkan harga yang ditawarkan lebih murah dari uang yang akan didapatkan semisal yang ditawarkan adalah GET 30 juta artinya arisan tersebut dijual dengan harga 16 juta akan cair pada tanggal 29 Juli 2020 dan jika saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI membeli arisan tersebut maka istri saksi yaitu saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI hanya membayar 16.000.000,- kepada terdakwa .
- Bawa benar saksi korban NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI mengalmi kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- ( enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum; -----
3. Dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong; --
4. Menggerakkan seseorang, agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang; -----

(Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 150-151). -----

## Ad.1 Unsur “Barangsiapa”:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan pemberian terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan adalah terdakwa **NURLAELY**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **NURLAELY** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan sehingga Majelis berpendirian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang, yang bersifat harta kekayaan atau setidaknya dalam lehidupan ekonomi. Adapaun yang dimaksud dengan melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam hal ini adalah bahwa cara untuk mendapatkan keutungan tersebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 150-155). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

- Bahwa pada hari tanggal lupa tanggal Juli 2020 sekitar jam 12.00 Wib bertempat didalam rumah saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI di Dsn. Mongging Desa Pademawu timur Kab. Pamekasan terdakwa menggunakan tipu muslihat serangkaian kata kata bohong kepada saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI agar saksi mau membeli arisan yang dijualnya yaitu arisan GET 30 Juta dengan pembelian tertanggal 19 Juli 2020 sebesar pembelian 16 juta rupiah dan pencairan pada tanggal 29 Juli 2020 sehingga saksi percaya dengan menawarkan arisan miliknya ke saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI kemudian karena saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI tertarik untuk membeli arisan tersebut dan menyetujuianya dan membayar uang arisan melalui transfer kepada terdakwa , yaitu dari 1920863996 An. Noviana Firdaus Hidayati ke Bank BCA Norek : 8161431346 Atas nama NUR LAELLY
- Bahwa saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI menjelaskan terdakwa menawarkan arisan kepada saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI dalam bentuk GET dan dari masing masing Get dijual yang sudah ada tanggallnya pencairannya dan harga ditentukan oleh terdakwa jika setuju maka saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening terdakwa sedangkan harga yang ditawarkan lebih murah dari uang yang akan didapatkan semisal yang ditawarkan adalah GET 30 juta artinya arisan tersebut dijual dengan harga 16 juta akan cair pada tanggal 29 Juli 2020 dan jika saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI membeli arisan tersebut maka istri saksi yaitu saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI hanya membayar 16.000.000,- kepada terdakwa .
- Bahwa benar saksi korban NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- ( enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai keinginan untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapatkan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) bagi dirinya sendiri, dengan cara menggunakan tipu muslihat serangkaian kata kata bohong yaitu saksi Noviana Firdaus Hidayati akan mendapatkan uang sejumlah Rp 30.000.000,- dengan hanya membayar uang arisan sebanyak Rp 16.000.000,- kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang mengambil uang arisan yang bukan miliknya untuk memperoleh uang, merupakan tindakan yang tidak patut dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.3. Unsur “Dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong”;**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu :

- dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu;
- dengan memakai tipu muslihat.
- dengan memakai rangkaian kata-kata bohong.

Dengan demikian apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur yang lain tidak harus dibuktikan dan terdakwa dapat dinyatakan telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

- Bawa pada hari tanggal lupa tanggal Juli 2020 sekitar jam 12.00 Wib bertempat didalam rumah saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI di Dsn. Mongging Desa Pademawu timur Kab. Pamekasan terdakwa menggunakan tipu muslihat serangkaian kata kata bohong kepada saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI agar saksi mau membeli arisan yang dijualnya yaitu arisan GET 30 Juta dengan pembelian tertanggal 19 Juli 2020 sebesar pembelian 16 juta rupiah dan pencairan pada tanggal 29 Juli 2020 sehingga saksi percaya dengan menawarkan arisan miliknya ke saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI kemudian karena saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI tertarik untuk membeli arisan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyetujuianya dan membayar uang arisan melalui transfer kepada terdakwa , yaitu dari 1920863996 An. Noviana Firdaus Hidayati ke Bank BCA Norek : 8161431346 Atas nama NUR LAELLY

- Bawa saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI menjelaskan terdakwa menawarkan arisan kepada saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI dalam bentuk GET dan dari masing masing Get dijual yang sudah ada tanggalnya pencairannya dan harga ditentukan oleh terdakwa jika setuju maka saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening terdakwa sedangkan harga yang ditawarkan lebih murah dari uang yang akan didapatkan semisal yang ditawarkan adalah GET 30 juta artinya arisan tersebut dijual dengan harga 16 juta akan cair pada tanggal 29 Juli 2020 dan jika saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI membeli arisan tersebut maka istri saksi yaitu saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI hanya membayar 16.000.000,- kepada terdakwa .
- Bawa benar saksi korban NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- ( enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai keinginan untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) bagi dirinya sendiri, dengan cara menggunakan tipu muslihat serangkaian kata kata bohong yaitu saksi Noviana Firdaus Hidayati akan mendapatkan uang sejumlah Rp 30.000.000,- dengan hanya membayar uang arisan sebanyak Rp 16.000.000,- kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

#### Ad.4. Unsur "Menggerakkan seseorang, agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari tanggal lupa tanggal Juli 2020 sekitar jam 12.00 Wib bertempat didalam rumah saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI di Dsn. Mongging Desa Pademawu timur Kab. Pamekasan terdakwa menggunakan tipu muslihat serangkaian kata kata bohong kepada saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI agar saksi mau membeli arisan yang dijualnya yaitu arisan GET 30 Juta dengan pembelian tertanggal 19 Juli 2020 sebesar pembelian 16 juta rupiah dan pencairan pada tanggal 29 Juli 2020 sehingga saksi percaya dengan menawarkan arisan miliknya ke saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI kemudian karena saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI tertarik untuk membeli arisan tersebut dan menyetujuianya dan membayar uang arisan melalui transfer kepada terdakwa , yaitu dari 1920863996 An. Noviana Firdaus Hidayati ke Bank BCA Norek : 8161431346 Atas nama NUR LAELLY
- Bawa saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI menjelaskan terdakwa menawarkan arisan kepada saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI dalam bentuk GET dan dari masing masing Get dijual yang sudah ada tanggallnya pencairannya dan harga ditentukan oleh terdakwa jika setuju maka saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening terdakwa sedangkan harga yang ditawarkan lebih murah dari uang yang akan didapatkan semisal yang ditawarkan adalah GET 30 juta artinya arisan tersebut dijual dengan harga 16 juta akan cair pada tanggal 29 Juli 2020 dan jika saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI membeli arisan tersebut maka istri saksi yaitu saksi NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI hanya membayar 16.000.000,- kepada terdakwa .
- Bawa benar saksi korban NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai keinginan untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) bagi dirinya sendiri, dengan cara menggunakan tipu muslihat serangkaian kata kata bohong yaitu saksi Noviana Firdaus Hidayati akan mendapatkan uang sejumlah Rp 30.000.000,- dengan hanya membayar uang arisan sebanyak Rp 16.000.000,- kepada terdakwa ;
- Bawa benar saksi korban NOVIANA FIRDAUS HIDAYATI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menggerakkan seseorang, agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau meniadakan suatu piutang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Foto copy Rekening koran ATM Bank BCA No Rek. 1920863996 atas nama Noviana Firdaus Hidayati.
- Foto copy Bukti Chat Vis Whasap anatar Noviana Firdaus Hidayati dan Nur Laelly.
- Foto copy Bukti Chat Vis Whasap anatar Noviana Firdaus Hidayati dan Idawati Ningsih.
- Foto copy Bukti Chat Vis Whasap anatar Noviana Firdaus Hidayati dan Yuliani.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Nofiana Firdausi Hidayat dan Alza Tri melina;
- Terdakwa merupakan seorang residivis ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NURLAELY** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURLAELY** dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Foto copy Rekening Koran ATM Bank BCA No. Rek. 1920863996 atas nama Noviana Firdaus Hidayati.
  - Foto copy Budkti Chat Via Whatsaap antara Noviana Firdausi Hidayati dan Nur Laelly.
  - Foto copy Budkti Chat Via Whatsaap antara Noviana Firdausi Hidayati dan Idawati Ningsih.
  - Foto copy Budkti Chat Via Whatsaap antara Noviana Firdausi Hidayati dan YulianiTetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh kami, Anastasia Irene, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sunarti, S.H.,M.H., M Dzulhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh kami, Anastasia Irene, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti, S.H., M H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuklayushi S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh SUJARWO DARMADI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Sunarti, S.H., M.H.

t.t.d.

Yuklayushi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SUJARWO DARMADI, S.H., M.H.

Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan,

Abdul Kadir Djailani, S.H.,M.H.